



P U T U S A N
Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIM Alias LIM Bin BAHILA;**
2. Tempat lahir : Libuk Linggau ;
3. Umur/tgl. lahir : 26 Tahun / 03 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Lombok Sentiong Rt.16 Rw.05 Kel.Sukamerindu
Kec.Sungai Rupert Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;
9. Pendidikan : S D;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal : 3 Juni 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 10 Agustus 2020, Nomor : 340/Pid.B/2020/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 10 Agustus 2020, Nomor : 340/Pid.B/2020/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIM ALIAS LIM BIN BAHILA** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 AYAT (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIM ALIAS LIM BIN BAHILA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan keputusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **Muslim Alias Lim Bin Bahila bersama dengan Sdr. Anggi (DPO)** pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 sekira jam 22.00 WIB dan hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB WIB atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam Gudang Putra Kembang milik saksi H. Cik Ujang Bin (Alm) Kasim yang beralamat di Jl. Lombok RT 13 RW 01 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ,yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan**

Hal 2 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal yang pertama tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi mendekati gudang milik saksi H. Cik Ujang Bin (Alm) Kasim dengan cara terlebih dahulu terdakwa memanjat pagar gudang tersebut kemudian setelah sampai di halaman gudang tersebut terdakwa mendekati gudang dan masuk kedalam gudang melalui jendela gudang tersebut yang telah terbuka dan tidak ada teralisnya sedangkan Sdr. Anggi bertugas menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar setelah berada didalam kemudian terdakwa melihat ada 1 unit mesin cuci di dapur kemudian terdakwa mengangkat mesin cuci tersebut dan disambut oleh Sdr. Anggi kemudian mesin cuci tersebut terdakwa letakkan diatas paha sebelah kanan terdakwa dan Sdr. Anggi menghidupkan sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. Anggi membawa pergi mesin cuci tersebut kemudian yang kedua pada tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa seperti pada saat 16 Mei 2020 yaitu dengan cara kembali memasuki gudang milik saksi H.Cik Ujang dan kembali mengambil 1 (satu) karung Hanger , 3 (tiga) Horden kemudian semua barang- barang tersebut terdakwa dan Sdr. Anggi bawa pergi dan dijual .

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi (DPO) mengambil barang-barang milik saksi H.Cik Ujang tersebut tanpa meminta izin dari saksi H.Cik Ujang selaku pemiliknya barang- barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi (DPO) saksi H.Cik Ujang mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. Cik Ujang Bin (Alm) Kasim;

- Bahwa pencurian itu terjadi saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gidang Pecah Belah Putra Kembar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Lombok RT 13 RW 01 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh tukang gorengan yang berjualan di depan Gudang pecah Belah Putra Kembar milik saksi dan pada saat itu ia memberitahu bahwa ada yang membobol gudang saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 3 (tiga) stel horden yang dipasang dijendela, 1 (satu) karung hanger dan 1 (satu) unit Mesin cuci;
- Saksi menjelaskan bahwa harga mesin cuci tersebut sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 3 (tiga) stel horden sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa keadaan dalam gudang ketika saksi datang barang-barang sudah berserakan, pintu jendela sudah terbuka dan trail besi jendela sudah tidak ada lagi dan kunci depan gemboknya sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru dipertemukan dengan terdakwa ketika dikepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Aleka Saputra Alias Alek Bin Soleh**;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah seseorang yang dikenal dengan sebutan Pak Haji atau H. Cik Ujang dan yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Anggi;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa dan Sdr. Anggi namun saksi kenal dengan terdakwa dan Sdr. Anggi tersebut dikarenakan bertetangga;
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang berada didepan Ruko milik saksi H. Cik Ujang bersama dengan teman-teman saksi sambil bermain gitar, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi melihat terdakwa dan Sdr. Anggi menggunakan sepeda motor datang dari arah Pasar Minggu dan langsung memanjat Pagar Gudang pecah Belah Putra Kembar tak berselang lama terdakwa keluar dari gudang tersebut dengan membawa mesin cuci kemudian pergi kearah Sukamerindu;
- Bahwa pada saat itu situasi sekitar Gudang tersebut masih bisa melihat dikarenakan ada penerangan tetapi didalam area gudang sangat gelap dan tidak ada lampu penerangan;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa dan Sdr. Anggi masuk kedalam gudang tersebut namun yang saksi lihat terdakwa bersama Sdr. Anggi membawa mesin cuci;
- Bahwa ketika itu terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi datang menggendong sepeda motor jenis bebek datang dari arah Pasar Minggu dan berhenti di depan gudang kemudian terdakwa masuk kedalam perkarangan gudang dengan cara menaiki gardu listrik yang berada disamping gudang sedangkan Sdr. Anggi menunggu di depan gardu listrik, sekira 10 menit saksi melihat terdakwa keluar perkarangan gudang dengan mengangkat mesin cuci dan melewati pagar gedung dengan cara menaiki kembali pagar gudang kemudian Sdr. Anggi menghidupkan sepeda motor dan terdakwa dibonceng oleh Sdr. Anggi sambil membawa mesin cuci dan pergi menuju arah Sukamerindu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Sajam di Lapas Bengkulu selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian di gudang milik saksi H. Cik Ujang yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB dan pada tanggal 20 Mei 2020 bertempat di gudang milik H. Cik Ujang yang beralamat di Jl. Lombok RT 16 RW 05 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Rupert Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Anggi;
- Bahwa Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Anggi adalah pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 adalah 1 (satu) unit mesin cuci dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 terdakwa dan Sdr. Anggi kembali mengambil 1 (satu) karung Hanger dan 3 (tiga) buah Horden;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat pagar gudang tersebut kemudian terdakwa masuk melewati jendela kamar yang telah terbuka kemudian masuk kedalam gudang dan mengambil mesin cuci di dapur kemudian terdakwa angkat dan kembali keluar melewati

Hal 5 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dan disambut oleh Sdr. Anggi ketika akan dikeluarkan dari pagar Gudang kemudian dibawa pergi setelah itu pada tanggal 20 Mei 2020 terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi kembali melakukan perbuatan seperti pertama tadi dan mengambil 1 (satu) karung Hanger dan 3 (tiga) stel horden dan kembali dibawa;

- Bahwa mesin cuci terdakwa jual pada pengepul barang bekas seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung hanger dijual Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) stel horden dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwamaka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gidang Pecah Belah Putra Kembar yang beralamat di Jl. Lombok RT 13 RW 01 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Berawal yang pertama tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi mendekati gudang milik saksi H. Cik Ujang Bin (Alm) Kasim dengan cara terlebih dahulu terdakwa memanjat pagar gudang tersebut kemudian setelah sampai di halaman gudang tersebut terdakwa mendekati gudang dan masuk kedalam gudang melalui jendela gudang tersebut yang telah terbuka dan tidak ada teralisnya sedangkan Sdr. Anggi bertugas menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar setelah berada didalam kemudian terdakwa melihat ada 1 unit mesin cuci di dapur kemudian terdakwa mengangkat mesin cuci tersebut dan disambut oleh Sdr. Anggi kemudian mesin cuci tersebut terdakwa letakkan diatas paha sebelah kanan terdakwa dan Sdr. Anggi menghidupkan sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. Anggi membawa pergi mesin cuci tersebut kemudian yang kedua pada tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa seperti pada saat 16 Mei 2020 yaitu dengan cara kembali memasuki gudang milik saksi H. Cik Ujang dan kembali mengambil 1 (satu) karung Hanger, 3 (tiga) Horden kemudian semua barang-barang tersebut terdakwa dan Sdr. Anggi bawa pergi dan dijual .

Hal 6 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi (DPO) mengambil barang-barang milik saksi H.Cik Ujang tersebut tanpa meminta izin dari saksi H.Cik Ujang selaku pemiliknya barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi (DPO) saksi H.Cik Ujang mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selbihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MUSLIM Alias LIM Bin BAHLIA** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga

Hal 7 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil sesuatu barang” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gedung Pecah Belah Putra Kembar yang beralamat di Jl. Lombok RT 13 RW 01 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil barang 1 unit mesin cuci, 1 (satu) karung hanger dan 3 (tiga) horden milik saksi korban **H. Cik Ujang Bin (Alm) Kasim** dimana barang tersebut bernilai ekonomis bagi Saksi Korban, karena barang tersebut memiliki nilai jual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad.3. Yang dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hukum pidana menurut **Satocid Kartanegara** dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Secara melawan hukum secara formil, yaitu sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang
2. Secara melawan Hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga dengan asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gedung Pecah Belah Putra Kembar yang beralamat di Jl. Lombok RT 13 RW 01 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) karung hanger dan 3 (tiga) Horden yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr.Anggi (DPO) bertujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah yakni tanpa sepengetahuan atau permintaan izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban **H. Cik Ujang Bin (Alm) Kasim**;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ” :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gidang Pecah Belah Putra Kembar yang beralamat di Jl. Lombok RT 13 RW 01 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Berawal yang pertama tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi mendekati gudang milik saksi H. Cik Ujang Bin (Alm) Kasim dengan cara terlebih dahulu terdakwa memanjat pagar gudang tersebut kemudian setelah sampai dihalaman gudang tersebut terdakwa mendekati gudang dan masuk kedalam gudang melalui jendela gudang tersebut yang telah terbuka dan tidak ada teralisnya sedangkan Sdr. Anggi bertugas menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar setelah berada didalam kemudian terdakwa melihat ada 1 unit mesin cuci di dapur kemudian terdakwa mengangkat mesin cuci tersebut dan disambut oleh Sdr. Anggi kemudian mesin cuci tersebut terdakwa letakkan diatas paha sebelah kanan terdakwa dan Sdr. Anggi menghidupkan sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. Anggi membawa pergi mesin cuci tersebut kemudian yang kedua pada tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa seperti pada saat 16 Mei 2020 yaitu dengan cara kembali memasuki gudang milik saksi H.Cik Ujang dan kembali mengambil 1 (satu) karung Hanger , 1 (satu) karung hanger dan 3 (tiga) Horden kemudian semua barang- barang tersebut terdakwa dan Sdr. Anggi bawa pergi dan dijual .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebelum mengambil barang- barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) karung hanger dan 3 (tiga) buah Horden milik saksi H. Cik Ujang terdakwa mengambil barang- barang tersebut bersama dengan Sdr. Anggi (DPO) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke -5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bgl



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias LIM Bin BAHILA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh kami Fitrizal Yanto, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di damping Hakim – hakim anggota tersebut diatas, di bantu oleh Linda Septrianan, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Yossi Herlina Lubis, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septrianan, S.Kom, S.H., M.H.